



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan


Pelayanan Penerimaan Pengajuan NUPTK

No. SK : 103/DISDIK.A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

1. Scan SK CPNS/Surat Tugas;
2. Scan SK Kolektif Guru Kontrak;
3. Scan SK Pembagian Tugas 2 Tahun Terakhir (GTY);
4. Scan KTP Asli;
5. Scan Ijazah, SD, SMP, SMA, dan S1 Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan scan berkas asli permohonan ajuan nomor NUPTK ke Operator Dapodik Sekolah (SK, KTP, Ijazah SD s/d S-1)
2. Operator Sekolah mengupload berkas scan asli permohonan ke web : Vervalptk.data.kemendikbud.go.id
3. Operator Dinas Pendidikan memeriksa kelengkapan berkas yang di upload oleh operator sekolah
4. Berkas lengkap diteruskan ke admin di LPMP/BP-PAUD DIKMAS
5. Berkas lengkap di teruskan ke admin pusat di KEMENDIKBUD
6. Nomor NUPTK terbit

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan

Jl. Let. Jend. S Parman No. 55 Ketapang 78813 082254237400

<https://disdik.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Pendidikan

1 Jam

Administrasi : 15-20 menit

Proses : 50 menit - 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NUPTK.

Pengaduan Layanan

1. Pemohon datang melapor dan menyampaikan berkas (jika ada)
2. Petugas Menerima Laporan dan menerima Berkas (jika ada)
3. Petugas memproses laporan